

## LAMPIRAN VII.2

### PERATURAN BUPATI NGANJUK

#### NOMOR 41 TAHUN 2016

#### TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

### TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK

#### I. TUGAS POKOK

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.

#### II. FUNGSI

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### III. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang kesehatan.

##### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu;
- c. pelayanan administrasi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- b) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- d) menyusun laporan keuangan;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3) Subbagian Program dan Evaluasi

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- b) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- c) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi;
- b) melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi;
- c) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi;
- d) memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang kesehatan keluarga, gizi;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat  
Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
  - a) merumuskan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b) melaksanakan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - c) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - d) memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  
- 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga  
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas:
  - a) merumuskan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - b) melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - c) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - d) memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
- b) melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
- c) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi;
- d) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b) melaksanakan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b) melaksanakan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer termasuk peningkatan mutunya;
- b) melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer termasuk peningkatan mutunya;
- c) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer termasuk peningkatan mutunya;
- d) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer termasuk peningkatan mutunya;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya;
- b) melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya;
- c) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya;
- d) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan tradisional;
- b) melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan tradisional;
- c) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan tradisional;
- d) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta SDM kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta SDM kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta SDM kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta SDM kesehatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1) Seksi Kefarmasian

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan operasional di bidang kefarmasian;
- b) melaksanakan kebijakan operasional di bidang kefarmasian;
- c) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian;
- d) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan operasional di bidang alat kesehatan dan PKRT;
- b) melaksanakan kebijakan operasional di bidang alat kesehatan dan PKRT;
- c) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang alat kesehatan dan PKRT;
- d) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan PKRT.
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- b) melaksanakan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- c) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- d) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan;

- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP 19661107 199403 1 005